BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti sangat diperlukan untuk melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode tersebut dipilih dengan alasan melalui metode tersebut, peneliti sebagai instrument kunci, dan hasil dari penelitian tidak diperoleh dari prosedur statistik dan sebagainya. Penelitian mengenai hubungan antar negara menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan organisasi, kelompok dan individu lintas negara.

Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat ASEAN dan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta dari berbagai sarana, seperti buku, internet, hingga dilakukan observasi atau wawancara.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik penentuan *Purposive* yaitu memilih orang-orang tertentu sebagai narasumber yang dianggap mewakili atau bsia menjelaskan sesuai objek penelitian, untuk memperoleh yang diperlukan. Berkaitan dengan pengambilan data langsung,

peneliti akan bertemu dengan perwakilan narasumber instansi Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat ASEAN, dan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kemenkumham yang menguasai bidang tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hal ini dimaksud agar penelitian ini bisa terlaksana dan peneliti bisa menganalisa data yang ada dari sumber yang relevan dengan penelitian.

3.3.1 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dari bahan-bahan berupa tulisan, buku, jurnal, majalah ilmiah, dokumen atau penjaringan data hasil penelitian yang terdahulu. Dalam hal ini, peneliti membaca buku-buku yang berkaitan dengan hubungan internasional dan hukum internasional.

3.3.1.1 Penelusuran Data Online

Penelusuran online, yaitu memanfaatkan sumber data secara online menggunakan media internet. Jangkauan penelusuran online memiliki akses yang lebih luas. Dalam hal ini, peneliti mengakses situs-situs milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, NCB-Interpol, Sekretariat ASEAN, dan Kementrian Hukum dan HAM di Republik Indonesia. Selain itu peneliti juga mengakses situs-situs berita nasional maupun internasional.

3.3.2 Wawancara

Wawancara terbagi menjadi dua macam, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung, memungkinkan peneliti untuk bertatap muka secara langsung dengan narasumber, dengan memanfaatkan perangkat seperti *voice recorder* atau video untuk mendukung proses pengambilan data. Sedangkan wawancara tidak langsung, memungkinkan peneliti untuk komunikasi dengan narasumber melalui perangkat elektronik seperti, telepon dan e-mail.

3.4 Uji Keabsahan Data

Dalam menuji keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat melalui konfirmasi dari Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat ASEAN, serta Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3.5 Teknik Analisa Data

a. Reduksi data, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara diketik dan dihubungkan dengan teori atau konsep sebagai pijakan peneliti sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci. Hal ini dimaksud agar data yang digunakan berkorelasi dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan agar dapat melihat gambaran menyeluruh atau bagian tertentu untuk menarik kesimpulan.
c. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat ASEAN, dan Divisi Humas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehinga data yang diperoleh dapat diuji kebenaran dan kekokohannya sebagai validasi.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan peneltian, diantaranya:

a. Sekretariat *National Central Bureau* – Interpol Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110
b. Kantor Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja No. 70A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12110, No.Telp. 021-7262991

c. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, No.Telp. 021-5253004

d. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia di Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

3.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, dimulai dari bulan Maret 2017 hingga bulan Agustus 2017.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian 2017 (bulan)					
		3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Usulan Penelitian						
3	Seminar Usulan Penelitian						
4	Bimbingan Skripsi						
5	Pengumpulan Data						
6	Analisa Data						
7	Sidang						